



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 9728 / PAUD/DIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menertibkan:

Nama Lembaga
Bentuk Lembaga
Status Kepemilikan Lembaga
Alamat Lengkap
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Tanggal/Tahun Pendirian
No. Ijin Operasional
NPSN
Status Akreditasi
Nama Yayasan
No. Yayasan
No Mewakili
Masa Berlaku

KB AN-NAZAH
KELOMPOK BERMAIN (KB)
SWASTA
CIPARAY
PAKALONGAN
SODONGHILIR
TASIKMALAYA
JAWA BARAT
9 FEBRUARI 2009
421.9/kep 200-DISDIK/2011
69821718
TERAKREDITASI C
YAYASAN MUFTAHUNNAZZAH
138 / 10-11-2015
AHU-0022211.AH.01.04.Tahun 2015
TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaperba, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas
SERASANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/Kep 455 -Disdik/2012

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD AN-NAZAH Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NAZAH Nomor :01/YPI-ANZH/IX/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor :421.1/035/uptd-sdh/2012 tanggal Juli 2012
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD	: AN-NAZAH
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD	: BADAR,S.Pdi
Nama Pengelola PAUD	: TATANG ABDUL LATIEF,
Alamat	KP CIPARAY DESA PAKALONGAN KECAMATAN SODONGHILIR KAB. TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 september 2012 s.d 18 September 2013

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196801081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Sodonghilir